



**PENETAPAN**

Nomor : 2463/Pdt.P/2022/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**AGUNG TRI TIAHJONO**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 30 Maret 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jetis Kulon 8/49-C Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Arhamu Rijal S.H.,M.H. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada JF Law Firm yang beralamat di Graha Indah E-11 Jl. Gayung Kebonsari, Gayungan Surabaya, Telepon 082 334 624 140. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7-11-22 Nomor. 6140/HK/XI/2022 (*Terlampir*);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 2463/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **ROHMAH WIDIYATI** pada tanggal 27 Agustus 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/29/VIII/2004 tertanggal 27 Agustus 2004;
2. Bahwa dari pernikahan antara **PEMOHON** dengan **ROHMAH WIDIYATI** yang hidup bersama sebagai pasangan suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana diuraikan pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 009099/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh DISPENDUKAPIL tertanggal 18 Juni 2009 yang beridentitaskan hukum sebagai berikut:

Nama : **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA**  
NIK : 3578040306090001  
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 03-06-2009 (tiga Juni dua ribu sembilan)  
Umur : 13 Tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 7 September 2022, istri **PEMOHON (ROHMAH WIDIYATI)** telah meninggal dunia di Surabaya karena **Sakit** sebagaimana diuraikan pada KUTIPAN AKTA KEMATIAN dari DISPENDUKAPIL Kota Surabaya nomor : **3578-KM-19092022-0056** tertanggal 19 September 2022;
4. Bahwa setelah **ROHMAH WIDIYATI** atau istri **PEMOHON** meninggal dunia, anak **PEMOHON** dan **ROHMAH WIDIYATI** yang bernama **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA**, karena masih di bawah umur (sekarang belum 18 tahun) dan belum pernah menikah, maka berada di bawah pengasuhan **PEMOHON** sebagai ayah kandung dan tinggal bersama **PEMOHON** untuk dirawat serta dibiayai segala kebutuhan hidup serta pendidikannya oleh **PEMOHON** hingga sekarang;
5. Bahwa atas pengasuhan **PEMOHON** terhadap **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA** sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, tidak ada pihak lain yang keberatan atas hal tersebut dan **PEMOHON** juga tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua dari **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA**;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata menyatakan bahwa "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*". Sehingga, **PEMOHON** demi hukum adalah wali dari anak yang bernama **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA**;
7. Bahwa pada saat meninggal dunia, **ROHMAH WIDIYATI** meninggalkan harta waris berupa:
  - 250 (dua ratus limapuluh) lembar saham atas nama **ROHMAH WIDIYATI** dalam PT (Perseroan Terbatas) ASH SHAFI MARWAH INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor. 2463/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain meninggalkan harta waris sebagaimana disebut pada angka 7 (tujuh) di atas, **ROHMAH WIDIYATI** juga meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 5 Oktober 2022 yang dicatat dan diregister pada Register Kecamatan Wonokromo Nomor: 470/235/436.9.31/2022 menyatakan bahwa Ahli Waris dari **ROHMAH WIDIYATI** adalah:
  - a. **AGUNG TRI TJAHJONO (PEMOHON);**
  - b. **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA;**
9. Bahwa **PEMOHON** berkeinginan untuk menjual harta waris sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) di atas yang hasilnya akan digunakan oleh **PEMOHON** untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA;**
10. Bahwa untuk menjual harta waris **ROHMAH WIDIYATI** sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) di atas. Oleh karena ahli waris **ROHMAH WIDIYATI** yang bernama **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA** saat ini masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diharuskan ada penetapan izin menjual dari Pengadilan Negeri Surabaya, dan **PEMOHON** sebagai Ayah kandung sekaligus wali secara hukum memohon untuk diberi izin dari Pengadilan Negeri Surabaya guna menjual harta waris **ROHMAH WIDIYATI** sebagaimana diuraikan pada angka 7 (tujuh) di atas;
11. Bahwa **PEMOHON** sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, **PEMOHON** memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON (Agung Tri Tjahjono)** sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA** untuk menjual harta waris **ROHMAH WIDIYATI** berupa 250 (dua ratus limapuluh) lembar saham dalam PT (Perseroan Terbatas) **ASH SHAFI MARWAH INDONESIA** berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor. 2463/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, maka **Pemohon** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Kuasa pemohon menyampaikan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan foto copy surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578043003700001 An. AGUNG TRI TJAHJONO, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 197/29/VIII/2004 atas nama AGUNG TRI TJAHJONO dengan ROHMAH WIDIYATI, S.E., bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 009099/2009 atas nama MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA, anak kesatu jenis laki-laki dari suami – istri AGUNG TRI TJAHJONO dan ROHMAH WIDIYATI, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-19092022-0056 atas nama ROHMAH WIDIYATI, S.E., bukti P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan ahli waris tertanggal 05 Oktober 2022, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578040401084079 atas nama kepala keluarga AGUNG TRI TJAHJONO, bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASH SHAFAR MARWAH INDONESIA Nomor. 17, bukti P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. ASH SHAFAR MARWAH INDONESIA", bukti P-8;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANA PRIHARYANI;
  - Bahwa saksi merupakan tetangga rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jetis Kulon 8/49-C Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ROHMAH WIDIYATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dengan istrinya menikah, mereka dikaruniai seorang anak bernama MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA yang saat ini usia 13 tahun;
  - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris sah dari Almarhumah istri Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon belum cukup umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;
  - Bahwa saat meninggal dunia, istri Pemohon meninggalkan harta waris berupa Saham;
  - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah agar diberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA untuk menjual harta waris ROHMAH WIDIYATI berupa 250 (dua ratus limapuluh) lembar saham dalam PT (Perseroan Terbatas) ASH SHAFA MARWAH INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Pemohon menjual harta warisan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan biaya pendidikan anaknya;
  - Bahwa atas permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. Saksi TETY HARIASTUTI;
- Bahwa saksi merupakan tetangga rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jetis Kulon 8/49-C Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ROHMAH WIDIYATI;
  - Bahwa setelah Pemohon dengan istrinya menikah, mereka dikaruniai seorang anak bernama MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA yang saat ini usia 13 tahun;
  - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris sah dari Almarhumah istri Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor. 2463/Pdt.P/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saat meninggal dunia, istri Pemohon meninggalkan harta waris berupa Saham;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah agar diberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA untuk menjual harta waris ROHMAH WIDIYATI berupa 250 (dua ratus limapuluh) lembar saham dalam PT (Perseroan Terbatas) ASH SHAFAR MARWAH INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon menjual harta warisan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, Bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil untuk memberi izin kepada Pemohon (Agung Tri Tjahjono) sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA untuk menjual harta waris ROHMAH WIDIYATI berupa 250 (dua ratus limapuluh) lembar saham dalam PT (Perseroan Terbatas) ASH SHAFAR MARWAH INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor. 2463/Pdt.P/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

**11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.**

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 11 ditentukan bahwa Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk memberi izin kepada Pemohon (Agung Tri Tjahjono) sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA untuk menjual harta waris ROHMAH WIDIYATI berupa 250 (dua ratus limapuluh) lembar saham dalam PT (Perseroan Terbatas) ASH SHAFAR MARWAH INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut ternyata mewarisi 250 (dua ratus limapuluh) lembar saham atas nama ROHMAH WIDIYATI dalam PT (Perseroan Terbatas) ASH SHAFAR MARWAH INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksudkan dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali :

1. Orang belum dewasa.
2. Orang yang berada dalam pengampunan
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan maksud permohonan Pemohon agar pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan dari anak Pemohon yang kini masih belum dewasa untuk mewakili tindakan hukum antara lain sebagai wali dan kuasa jual, terhadap harta anak pemohon tersebut maka permohonan pemohon bersesuaian dengan poin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, dan permohonan pemohon juga bersesuaian dengan Pasal 1320, 1329 dan 1330 KUH Perdata, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agung Tri Tjahjono**) sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama **MUHAMMAD NABIL ARASYA CHAYARAKHMA** untuk menjual harta waris **ROHMAH WIDIYATI** berupa 250 (dua ratus limapuluh) lembar saham dalam PT (Perseroan Terbatas) **ASH SHAFA MARWAH INDONESIA** berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **21 NOVEMBER 2022**, oleh **DARWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2463/Pdt.P/2022/PN Sby, tanggal 25 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **IRAWAN DJATMIKO, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**IRAWAN DJATMIKO, SH.MH.**

**DARWANTO, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK .....	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	<u>Rp.120.000,00</u>

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)